

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada kekuasaan belaka, selainitu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sehubungan dengan itu, tidak ada perbedaan dalam warga negara meskipun mereka memiliki profesi berbeda. Dalam hukum formil yang berlaku pada hakim sebagaimana dialami oleh profesi advokat. OC Kaligis dan Hakim konstitusi Achil Mochtar keduanya meskipun sebagai profesi hukum, tapi karena melakukan pelanggaran tetap harus di proses sesuai aturan yang ada. Namun karena keduanya profesi hukum maka harus melalui proses peradilan umum dan peradilan profesi atau kode etik.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh profesi hukum disebabkan oleh kurangnya memahami kode etik profesi hukum, sehingga membuat profesi yang mulia mendapatkan penilaian yang negatif atau buruk. Adapun pelanggaran yang dilakukan ialah kasus suap pada Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 yang menyeret nama Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar karena diduga menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Lebak, Palembang, Lampung Selatan, dan Pulau Morotai dan Kasus suap Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Advokat OC Kaligis hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Istilah malpraktik sering kita jumpai di dunia medis. Ada beberapa kasus yang melibatkan para medis baik itu dokter, bidan ataupun perawat sebagai pelaku malpraktik. Malpraktik bisa dilakukan karena kelalaian maupun akibat kesengajaan. Kata malpraktik berasal dari Bahasa Inggris yaitu malpractice yang bisa berarti suatu tindakan atau perbuatan yang buruk atau tidak baik.¹

¹ Uswatun Hasana, *Malpraktik Di Kalangan Profesional Hukum Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal: Volume 15 Nomor 1 Juni 2015.

Adakalanya para profesional hukum tersebut dalam menjalankan profesinya baik karena disengaja atau juga karena kelalaian ada yang pernah melakukan malpraktik yang dilihat dari kodek etik yang mereka miliki merupakan pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Kode etik profesi merupakan pedoman bagi para profesional hukum dalam menjalankan profesinya agar selalu patuh dan taat pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul penelitian : **Malpraktik Penegak Hukum (Studi Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan No. 89/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menguraikan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana malpraktik Hakim dan Advokat diatur dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah bentuk malpraktik yang dilakukan oleh Hakim dan Advokat dalam Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian malpraktik Hakim dan Advokat dalam peraturan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui malpraktik Hakim dan Advokat diatur dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bentuk malpraktik yang dilakukan oleh hakim dan advokat dalam Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian malpraktik Hakim dan Advokat dalam peraturan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam mengenai hukum pidana mengatur malpraktik Advokat, bentuk malpraktik yang dilakukan oleh Advokat dan mekanisme penyelesaian malpraktik Hakim dan Advokat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan standar kode etik profesi penegak hukum, baik Hakim dan Advokat agar dapat menegakkan hukum dengan adil dan jujur.

b. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian skripsi ini merupakan syarat menyelesaikan program strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Malpraktik adalah setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu.²

Kasus suap pada Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 yang menyeret nama Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar karena diduga menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Lebak Palembang, Lampung Selatan, dan Pulau Morotai dan Kasus suap Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Advokat OC Kaligis Hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

² Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, hal. 23-24.

Kata “etika” memiliki sejumlah makna. Secara umum, etika dipandang sebagai satu cabang filsafat nilai (aksiologi). Dalam filsafat nilai ini, selain etika (filsafat perilaku atau filsafat moral), juga terdapat estetika (filsafat keindahan). Dalam keseharian etika bisa juga diartikan sebagai produk sehingga muncul terminologi kode etik profesi, yaitu kumpulan norma yang mengatur the do’s and the don’t’s” suatu profesi Norma dalam suatu kode etik profesi ditetapkan secara mandiri (self-regulation) oleh para penyandang profesi tersebut. Di dalamnya terkandung visi-misi profesi, termasuk segala tradisi yang menyertainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan kehormatan profesitu.³

Kode etik penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi paracalon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih

³ Shidarta, 2017, *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, hal. 51.

tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.⁴

Penegakan kode etik pada hakim dilakukan oleh Komisi yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi hakim secara eksternal. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan munculnya gagasan bahwa diperlukan sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku dari hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak mencampur materi perkara agar tidak tumpang tindih dengan peradilan banding.⁵

Pengacara (Advokat) adalah orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya. Kesemuanya itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil manusiawi dari sudut pihak kliennya.⁶

⁴ *Ibid.*,

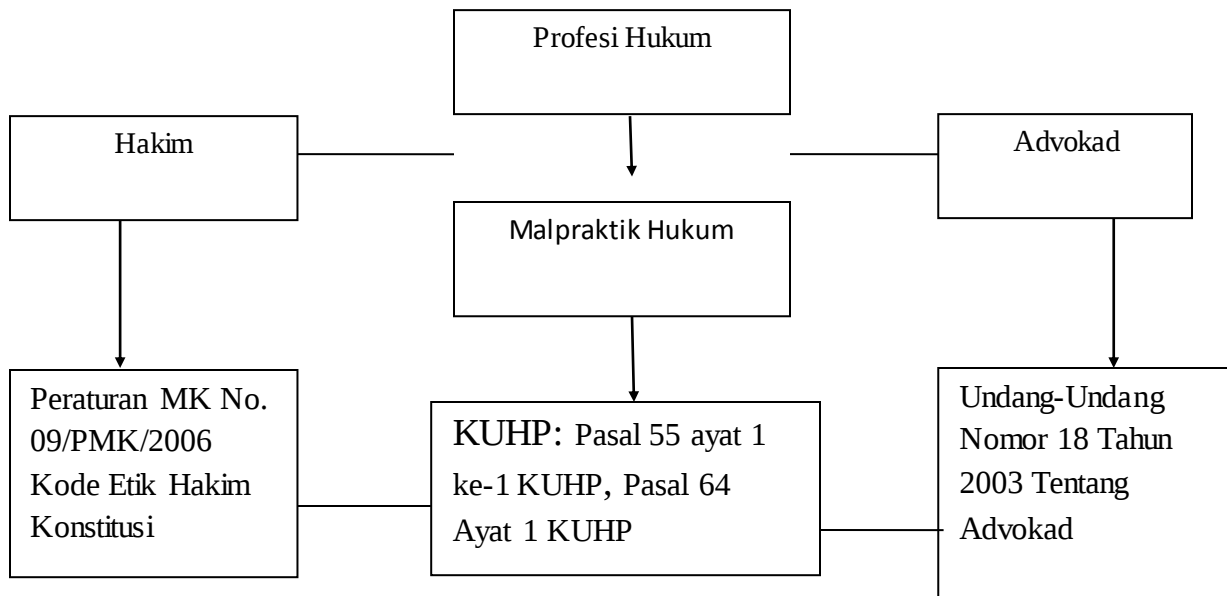
⁵ Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, *Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana*, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016.

⁶ Arief Sidharta, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, [file:///D:/Downloads/1423-2966-1-SM%20\(1\).pdf](file:///D:/Downloads/1423-2966-1-SM%20(1).pdf), diunduh 7 Mei 2018.

Agar memudahkan memahami kerangka pemikiran diatas maka penulis menyusun sebuah bagan untuk memahami alur penelitian, diantaranya yaitu:

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu hukum dipahami sebagai kaidah (norma), sebagai sistem kaidah-kaidah dengan

dogmatik hukum atau sistem hukum sehingga dapat dipahami dengan jelas.⁷ Dalam hal ini Putusan Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya menjelaskan peraturan-peraturan yang ada saat ini dan berlaku sebagai hukum positif.⁸

3. Jenis Data

a. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 3) Peraturan MK No. 09/PMK/2006
- 4) 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi revisi*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 46.

⁸ Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfa Beta, hal. 229.

- 5) Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015
- 6) Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
- 7) KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, terdiri atas buku dan jurnal mengenai kode etik profesi hakim dan advokat..

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan teknik: Mengumpulkan data sekunder (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dihubungkan dengan Jurnal Hukum, maupun buku terkait dengan hukum pidana dan profesi penegak hukum.

5. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*, yaitu suatu analisis mengenai Putusan Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan No. 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dalam malpraktik hukum yang dilakukan oleh

profesi Hakim dan Advokat dan dihubungkan dengan hasil wawancara dengan Hakim Peradilan Jakarta serta PERADI Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan Pengertian Hakim, Pengertian Advokat, Pengertian Kode Etik Hakim, Pengertian Kode Etik Advokat, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Malpraktik Penegak Hukum, dan Penyelesaian Hukum Penegak Hukum.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai malpraktik Hakim dan Advokat diatur dalam hukum pidana, bentuk malpraktik yang dilakukan oleh Hakim dan Advokat dalam Putusan Putusan No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015, PN.Jkt.Pst dan mekanisme penyelesaian malpraktik Hakim dan Advokat.

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan malpraktik Advokat dalam perspektif hukum pidana yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan.

Daftar Pustaka